

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/65/II/KA/HM.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Layanan Humas dan Informasi

pada Bagian Umum BNN Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan

Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika

Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Ahmad Muhajir, S.Pd

Humas BNN Provinsi NTB

2. Rizky Gusti Ananda A S.I.Kom

Humas BNN Provinsi NTB

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Pembuat Artikel Bulan Januari Tahun 2024 dalam rangka

Pengelolaan Website BNN Provinsi NTB;

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;

3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 16 Februari 2024



